

ST

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-213.HT.01.02.TH 2003

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan Nomor 266/NOT/VII-2003 tanggal 02 Juli 2003 dari Notaris Paulus Bingadiputra, SH yang diterima tanggal 06 Agustus 2003 dan telah diperbaiki dengan surat tanggal 11 Oktober 2003 yang diterima tanggal 27 Oktober 2003.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-HT.01.10-21 tentang Pengesahan dan Persetujuan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN AL - MAHRUSIYAH
NPWP : 02.297.734.2-622.000

berkedudukan di Kota Kediri, sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 61 tanggal 17 Juni 2003 dan Akta Perbaikan Nomor 18 tanggal 06 Oktober 2003 yang dibuat oleh Notaris Paulus Bingadiputra, SH berkedudukan di Gampengrejo, Kabupaten Kediri.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Nopember 2003

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ULKARNAIN YUNUS, SH.MH.
: 040034478.